



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan **wanprestasi**;
3. Menyatakan tanah objek sengketa dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.M.233, Surat Ukur / Gambar Situasi No.22/2005, Desa/Kelurahan Mandala, Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua, atas nama FONNY. A. MONINGKA/Tergugat I, seluas 1.187 M2 (seribu seratus delapan puluh tujuh) meter persegi, yang batas-batasnya sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Sisingamangaraja ;
 - Sebelah Timur : GS No.910/96/Kantor Asuransi Bumi Putra ;
 - Sebelah Selatan : GS No.240/1981/Rumah Warga ;
 - Sebelah Barat : Tanah Negara/Tanah Kosong ;

Adalah sah milik Penggugat berdasarkan jual beli antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Tanah Objek Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban dan tanpa syarat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tunai dan sekaligus ganti kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 774.421.900,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus rupiah);
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan isi putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara sebesar Rp. 1.706.000,00 (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)